

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 08 TAHUN 2001**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan maka perlu terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam wilayah Daerah Kota Banjarbaru serta penegakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
- b. bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu unsur pelaksana penegak Hukum terutama Peraturan Daerah dan Kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. bahwa dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 05-PW. 07. 03 Tahun 1983 telah diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c pada konsideran di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru dalam Peraturan Daerah

Mengingat
:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1981 Tambahan Lembaran Negara No. 3209)
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822)
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839)
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258)
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan

- Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70)
8. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M. 05-PW. 07. 03 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
 10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 – PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
 12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2000 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
- d. PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil disingkat PPNS yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
- e. Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- f. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan atau tindakan dari seseorang atau beberapa orang, atau organisasi/badan hukum yang bertentangan atau melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
- g. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
- h. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.
- i. Unit Organisasi adalah tempat petugas penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Badan, Dinas, Kantor dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

- (1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya.
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

Pasal 3

Tugas PPNS adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Banjarbaru sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB III
KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal (3) Peraturan Daerah ini PPNS mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melakukan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan Penangkapan dan atau penahanan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN PPNS

Pasal 5

- (1) PPNS disamping hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundangan kepegawaian dapat diberikan uang insentif.
- (2) Besarnya Uang insentif dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib ;

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia dalam wilayah hukum yang sama;
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan ;
 - 1) pemeriksaan tersangka;
 - 2) pemasukan rumah;
 - 3) penyitaan barang;
 - 4) pemeriksaan saksi;
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian;
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Pimpinan Unit Organisasinya masing-masing.

BAB V

PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi PPNS harus mengikuti Pendidikan Khusus.

Pasal 8

- (1) Kepala Daerah berwenang menetapkan dan mengusulkan nama calon PPNS ;
- (2) Nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diangkat oleh Menteri Kehakiman.
- (3) Untuk Pengangkatan dimaksud ayat (2) pasal ini Pemerintah Daerah mengirim daftar nama-nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada menteri kehakiman melalui menteri dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri

Pasal 9

Syarat-syarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah :

- a. Pegawai Negeri Sipil Berpangkat Serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu yang bertugas dalam bidang penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing ;
- b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas ;
- c. Ditugaskan di Bidang Teknis Operasional ;
- d. Telah lulus pendidikan khusus di Bidang Penyidikan ;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP 3) untuk selama 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ;
- f. Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter ;

Pasal 10

- (1) Pemberhentian PPNS diajukan oleh Kepala Daerah Kepada Menteri Dalam Negeri untuk diusulkan kepada Menteri Kehakiman.

- (2) Usul pemberhentian PPNS harus disertai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.
- (3) PPNS diberhentikan dari jabatannya oleh karena ;
 - a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - c. Melanggar disiplin kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
 - f. Meninggal dunia;
- (4) Pemberhentian PPNS dimaksud Pada ayat (3) pasal ini diusulkan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dalam hal ini Sekretaris jenderal.
- (5) Surat Keputusan Pemberhentian diterbitkan oleh Menteri Kehakiman

Pasal 11

Dalam hal terjadi mutasi baik mengenai jabatan maupun tugas dan wilayah kerja Penyidik, oleh kepala Daerah di beritahukan kepada Menteri Kehakiman melalui Menteri Dalam Negeri tentang adanya mutasi tersebut guna diadakan perubahan pada Surat Keputusan Pengangkatannya.

BAB VI

PELAKSANAAN TUGAS DAN PEMBINAAN

Pasal 12

- (1) PPNS dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan surat perintah oleh Pimpinan Unit organisasinya atas nama Kepala Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembinaan PPNS dilakukan oleh Kepala Daerah bekerjasama dengan Instansi Penegak Hukum.
- (2) Pembinaan dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi Pembinaan Teknis Yuridis dan teknis Administrasi dan pembinaan pelaksanaan tugas-tugas operasional serta pelatihan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan penyidik di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pelaksanaan yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di :Banjarbaru.
Pada tanggal : 18 Agustus 2001

WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru.
Pada tanggal : 20 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

Drs. M. RUZ Aidin Noor
Pembina Tk. I
NIP. 010 048 918

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2001 NOMOR : 40

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 08 TAHUN 2001

TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka peningkatan tertib hukum di wilayah Kota Banjarbaru untuk menunjang kelancaran pembangunan terutama dalam upaya penegakkan hukum (Law enforcement) dipandang perlu mengatur tentang ketentuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bertugas menyelenggarakan penyidikan terhadap pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah.

Landasan hukum bagi Aparat Daerah yang bertugas sebagai penyidik selama ini adalah undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Herziene Inlandch Regelement (HIR) dengan berlakunya Hukum Acara Pidana (KUHAP) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya, maka wewenang dan kedudukan penyidik tersebut perlu disesuaikan.

Sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa “ Dengan Peraturan Daerah dapat ditunjuk Pegawai-pegawai Daerah yang diberikan tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ”.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya PPNS selalu melaksanakan koordinasi dengan penyidik Polisi Republik Indonesia
- Pasal 3 : Pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai negeri Sipil dimaksud dalam Peraturan Daerah ini khusus menangani Pelanggraan terhadap Peraturan Derah Kota Banjarbaru yang mengandung ketentuan pelanggaran, untuk pelaksanaan penyidikannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
- Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Karena yang berwenang melakukan tugas penangkapan adalah petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai mana dimaksud Pasal 18 KUHAP, dan yang berwenang melakukan penahanan adalah Penyidik (Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia), Penuntut Umum serta Hakim Pengadilan sebagaimana Pasal 20 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP.
- Pasal 5 s/d 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 ayat : Pendidikan khusus adalah pendidikan yang dilaksanakan khusus untuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil, pendidikan ini dilaksanakan kerjasama dengan Sekolah Kepolisian Negara (SPN) dan atau disamakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 s/d 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Yang dimaksud dengan Pembinaan dalam hal ini meliputi kegiatan penyidikan dan meningkatkan mutu penyidik serta pelatihan.

Pasal 11 s/d 16 : Cukup jelas.